



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
DENGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG
SINERGISITAS PROGRAM KEGIATAN BIDANG STANDARDISASI DAN
PENILAIAN KESESUAIAN DENGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Nomor : 015/BSN/MOU/XII/2022

Nomor : 221/MOU/M.KOMINFO/HK.04.02/12/2022

Pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-12-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KUKUH S. ACHMAD, Kepala Badan Standardisasi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Standardisasi Nasional, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. JOHNNY G. PLATE, Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10); dan
7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1459);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Program kegiatan Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dengan Bidang Komunikasi dan Informatika, selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk melakukan koordinasi dan sinergisitas program kegiatan bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan bidang komunikasi dan informatika.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan kegiatan literasi digital sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
- c. pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung transformasi digital di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- d. fasilitasi dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian untuk mendukung dan mengembangkan transformasi digital nasional;
- e. pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
- f. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama atau dokumen kerja sama lainnya yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau dokumen kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang dan mengakhiri Nota Kesepahaman ini memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi, maka pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan berhentinya tugas, hak, dan kewajiban sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan dokumen kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

PASAL 5

PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dibebankan kepada PARA PIHAK berdasarkan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun baik secara sendiri atau bersama-sama.

PASAL 8

KORESPONDENSI

(1) Pemberitahuan atau komunikasi lainnya oleh PARA PIHAK sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dengan alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Badan Standardisasi Nasional

U.P. : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama,
dan Layanan Informasi

Alamat : Gedung Kementerian Koordinator Maritim dan
Investasi

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Kebon Sirih,

Jakarta Pusat 10340

Telepon : (021) 3927422 ext. 181

Email : kerjasama@bsn.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kementerian Komunikasi dan Informatika

U.P. : Kepala Biro Perencanaan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat
10110

Telepon : (021) 3842 2388

Email : kerjasama.rocan@kominfo.go.id

- (2) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib terlebih dahulu memberitahukan perubahan alamat korespondensi secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PARA PIHAK, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK, masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,

JOHNNY R. PLATE

PIHAK KESATU,

KUKUH S. ACHMAD



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
DENGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG
SINERGISITAS PROGRAM KEGIATAN BIDANG STANDARDISASI DAN
PENILAIAN KESESUAIAN DENGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Nomor : 015/BSN/MOU/XII/2022

Nomor : 221/MOU/M.KOMINFO/HK.04.02/12/2022

Pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-12-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KUKUH S. ACHMAD, Kepala Badan Standardisasi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Standardisasi Nasional, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. JOHNNY G. PLATE, Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10); dan
 7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1459);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Program kegiatan Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dengan Bidang Komunikasi dan Informatika, selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk melakukan koordinasi dan sinergisitas program kegiatan bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan bidang komunikasi dan informatika.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan kegiatan literasi digital sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
- c. pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung transformasi digital di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- d. fasilitasi dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian untuk mendukung dan mengembangkan transformasi digital nasional;
- e. pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
- f. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama atau dokumen kerja sama lainnya yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau dokumen kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang dan mengakhiri Nota Kesepahaman ini memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi, maka pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan berhentinya tugas, hak, dan kewajiban sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan dokumen kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

PASAL 5

PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dibebankan kepada PARA PIHAK berdasarkan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun baik secara sendiri atau bersama-sama.

PASAL 8

KORESPONDENSI

(1) Pemberitahuan atau komunikasi lainnya oleh PARA PIHAK sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dengan alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Badan Standardisasi Nasional

U.P. : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama,
dan Layanan Informasi

Alamat : Gedung Kementerian Koordinator Maritim dan
Investasi

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Kebon Sirih,
Jakarta Pusat 10340

Telepon : (021) 3927422 ext. 181

Email : kerjasama@bsn.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kementerian Komunikasi dan Informatika

U.P. : Kepala Biro Perencanaan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat
10110

Telepon : (021) 3842 2388

Email : kerjasama.rocan@kominfo.go.id

- (2) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib terlebih dahulu memberitahukan perubahan alamat korespondensi secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PARA PIHAK, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK, masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA


JOHNNY PLATE

PIHAK KESATU,


KUKUH S. ACHMAD